



P U T U S A N

Nomor: 386/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. Sanggam Manalu, Umur 64 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat Kav. Hankam Blok D II/6 Rt 001/08, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

M E L A W A N :

Fahria Gartini, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Jalan Limo nomor 1 Rt 008 Rw 005, Kampung Rawa, Permata Hijau, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. ;

Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Ali Imron, SH.,MH, Drs. Ferry Agus Sianipar, SH.,MH** advokat berkantor di Law Firm & IP Consultant ALI IMRON & PARTNERS, beralamat di Ruko Golden Madrid I Blok A No. 12 BSD City, rawa Mekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan, banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 September 2016 Nomor 414/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt dalam perkara para pihak tersebut diatas.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Juli 2016, Register perkara Nomor 414/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT dan selanjutnya Penggugat pada Tanggal 25 Agustus 2016 telah mengajukan dan melampirkan Perbaikan surat

Halaman 1 .Putusan nomor 386/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1984, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara kristen yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 5 Januari 1985 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 11/G/JS/1985 (Bukti P-1) ;
2. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian telah **putus /cerai** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 535/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Bar, tertanggal 19 Mei 2015 dan atas putusan Tersebut Tergugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan terhadap hal tersebut telah diputus dengan menguatkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan putusan nomor 473/Pdt/2015/PT.DKI tanggal 16 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga telah diterbitkan Akta Cerai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta nomor 452/I/2016 tanggal 30 Juni 2016 . (Bukti P-2) ;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama yaitu berupa ;
 - a. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya Sektor 9 Blok KB 4/5, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang seluas 180 m2 atas nama Insinyur Sanggam Manalu (Tergugat) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 870 tanggal 22 Januari 1996, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam sertipikat dan saat ini ada dibawah kekuasaan Tergugat.(**bukti P-4a**) ;
 - b. Tanah berikut bangunan diatasnya seluas \pm 400 m2, terletak di Kav. Hankam Blok D. II/6 Rt 006 Rw 08, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Sertipikat tahun 2008 atas nama Sanggam Manalu (Tergugat) dan saat ini ada dibawah kekuasaan Tergugat.;
 - c. Tanah berikut bangunan diatasnya yang dipergunakan untuk cottage dengan fasilitas dan sarana rekreasi seluas 450 m2 (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Kaladita, Desa Carita, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 18

Halaman 2 .Putusan nomor 386/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pertanahan Kabupaten Pandenglang tanggal 10 Januari 1998 atas nama Insinyur Sanggam Manalu (Tergugat), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam sertipikat dan saat ini ada dibawah kekuasaan Tergugat. **(bukti P- 4b);**

d. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Way Hui, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Peta Blad Nomor 3 seluas 2.965 m2 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi, dengan batas-batas jelas tersebut dalam sertipikat Hak Milik nomor 98 tanggal 19 September 1995 atas nama Ir. S. Manalu (Tergugat) dan saat ini ada dibawah kekuasaan Tergugat. **(bukti P-4c);**

e. Sebidang tanah kosong milik adat C nomor 304/665 persil 54 D II seluas 1400 m2 yang terletak di jalan PIN, desa/kelurahan Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan akta jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra Hj. Euis Wiarsih, nomor 174 tanggal 20 April 2011 antara Ny. Ela Nimhrum sebagai Penjual dan Tuan Ir. S. Manalu (Tergugat) sebagai Pembeli dan saat ini ada dibawah kekuasaan Tergugat. **(bukti P-4d);**

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah darat dede Subaryat.;

Sebelah Timur : Tanah darat Dede Subaryat.;

Sebelah Selatan : Tanah darat Ir. S. Manalu

Sebelah barat : Tanah darat Olin, nayuh.;

f. Tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Ruko Regia Blok RB 1 No 21, kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Kacang, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Seluas 45 m2 (empat puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang nomor 02124 tanggal 9 September 2008 atas nama Fahria Gartini (Penggugat), dengan batas-batas tersebut dalam sertipikat dan saat ini ada dibawah kekuasaan Tergugat. **(Bukti P-4e) ;**

g. Tanah yang terletak di Blok Nambo, desa Sukarame, kecamatan labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, seluas 490 m2 (empat ratus sembilan puluh meter persegi) berdasarkan akta jual beli nomor 386/LBN/VIII/1992 tanggal 7 Agustus 1992 PPAT Kepala Wilayah Kecamatan Labuan Drs Tardian, AS antara Ny. Dianawati

Halaman 3 .Putusan nomor 386/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penjual dan Fahria Gartini (Penggugat) sebagai Pembeli (bukti P-3g) dan saat ini ada dibawah kekuasaan Tergugat, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sawah Kepunyaan Wim Sumolang

Timur : Tanah sawah kepunyaan samsudin

Selatan : Tanah sawah kepunyaan Samsudin

Barat : Selokan

(bukti P- 4f);

h. Tanah areal perkebunan atas nama Sanggam Manalu (Tergugat) yang terletak di Desa Lubuk Raman, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi seluas 81,93 Ha (delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga Hektar) dan saat ini ada dibawah kekuasaan Tergugat. (bukti P- 4g) ;

i. Usaha Jasa Refleksi, Zhiatsu, Tradisional Massage dan Massage Kombinasi dengan label Toyama Jasa Massage yang terletak di Ruko Regia RB 1 No. 21, Jalan Graha Raya Boulevard Graha Bintaro, Kelurahan Pondok Kacang Barat, kecamatan Pondok Aren, Tangereang Selatan, berdsasarkan Surat Ijin Tempat Usaha nomor 5033/37-Kec.PA/2011 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pondok Aren, atas nama Fahria Gartini (Penggugat) (**bukti P- 4h1**) dan Surat Rekomendasi Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame dari Kecamatan Pondok Aren nomor 510.12/12 Kec P.A/2011 (**bukti P- 4h2**) dan Perjanjian kerjasama jasa Massage Tosyma (Franchiser) tanggal 3 September 2010 antara Yayan Sofyan Saory dengan Fahria Gartini (Penggugat) (**bukti P-4h3**) dan saat ini berada dibawah kekuasaan Tergugat. ;

4. Bahwa berdasarkan hukum, seluruh harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga adalah merupakan **hak milik bersama** antara Penggugat dan Tergugat, sehingga melalui gugatan ini Penggugat menuntut agar seluruh harta-harta sebagaimana tersebut pada poin 3 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i ditetapkan sebagai harta bersama sehingga harus dibagi menjadi dua (2) bagian, yaitu 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian lain untuk Tergugat ;

Bahwa, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 119 yang berbunyi sebagai berikut “ **Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak**

Halaman 4 .Putusan nomor 386/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”

Bahwa, dalam pasal 120 KUHPerdara, berbunyi “ **Berkecenderungan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan berang-berang tidak bergerak suami istri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya secara tegas.**”;

Sebagaimana diatur pula dalam pasal 128 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “**setelah bubar persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh**”

Begitu pula dalam pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “**Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama**”

5. Bahwa sejak Putusan Nomor 473/Pdt/2015/PT.DKI tanggal 16 Juni 2016 telah berkekuatan hukum tetap hingga saat ini, ternyata **harta bersama** tersebut di atas sampai sekarang belum dibagi sebagaimana sepatutnya menurut hukum ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta secara musyawarah dan kekeluargaan agar harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan hukum, akan tetapi Tergugat selalu menolak dan tidak memperdulikan permintaan Penggugat tersebut ;
7. Bahwa, gugatan *a quo* didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR, sehingga sudah pada tempatnya jika putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding Kasasi, maupun Peninjauan kembali.;
8. Bahwa, agar kepastian hukum bagi kepentingan hukum Penggugat berjalan, maka Kami memohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita Marital (*Marital beslag*) **atas harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat, yaitu harta-harta :**

Halaman 5 .Putusan nomor 386/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya Sektor 9 Blok KB 4/5, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang seluas 180 m² atas nama Insinyur Sanggam Manalu (Tergugat) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 870 tanggal 22 Januari 1996, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam sertipikat dan saat ini ada dibawah kekuasaan Tergugat. ;
- b. Tanah berikut bangunan di atasnya seluas \pm 400 m², terletak di Kav. Hankam Blok D. II/6 Rt 006 Rw 08, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Sertipikat atas nama Tergugat dikeluarkan tahun 2008 dan saat ini ada dibawah kekuasaan Tergugat. ;
- c. Tanah berikut bangunan di atasnya yang yang dipergunakan untuk cottage dengan fasilitas dan sarana rekreasi seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Kaladita, Desa Carita, Kecamatan Labuan, kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 18 kantor Pertanahan Kabupaten Pandenglang tanggal 10 Januari 1998 atas nama Insinyur Sanggam Manalu (Tergugat), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam sertipikat dan saat ini ada dibawah kekuasaan Tergugat.;
- d. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Way Hui, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Peta Blad Nomor 3 seluas 2.965 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi, dengan batas-batas jelas tersebut dalam sertipikat Hak Milik nomor 98 tanggal 19 September 1995 atas nama Ir. S. Manalu (Tergugat) dan saat ini ada dibawah kekuasaan Tergugat.;
- e. Sebidang tanah kosong milik adat C nomor 304/665 persil 54 D II seluas 1400 m² yang terletak di jalan PIN, desa/kelurahan Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan akta jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra Hj. Euis Wiarsih, nomor 174 tanggal 20 April 2011 antara Ny. Ela Nimhrum sebagai Penjual dan Tuan Ir. S. Manalu (Tergugat) sebagai Pembeli dan saat ini ada dibawah kekuasaan Tergugat.;
- f. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Ruko Regia Blok RB 1 No 21, kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Kacang, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Seluas 45 m² (empat puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Guna

Halaman 6 .Putusan nomor 386/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang nomor 02124 tanggal 9 September 2006 atas nama Fahria Gartini (Penggugat), dengan batas-batas tersebut dalam sertifikat dan saat ini ada dibawah kekuasaan Tergugat. ;

g. Tanah yang terletak di Blok Nambo, desa Sukarame, kecamatan labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, seluas 490m2 (empat ratus sembilan puluh meter persegi), berdasarkan akta jual beli nomor 386/LBN/VIII/1992 tanggal 7 Agustus 1992 PPAT Kepala Wilayah Kecamatan Labuan Drs Tardian, AS antara Ny. Dianawati sebagai Penjual dan Fahria Gartini (Penggugat) sebagai Pembeli dan saat ini ada dibawah kekuasaan Tergugat, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Sawah Kepunyaan Wim Sumolang

Timur : Tanah sawah kepunyaan samsudin

Selatan : Tanah sawah kepunyaan Samsudin

Barat : Selokan

h. Tanah areal perkebunan atas nama Sanggam Manalu (Tergugat) yang terletak di Desa Lubuk Raman, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi seluas 81,93 Ha (delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga Hektar) atas nama Sanggam Manalu (Tergugat) dan saat ini berada dibawah kekuasaan Tergugat. ;

i. Usaha Jasa Refleksi, Zhiatsu, Tradisional Massage dan Massage Kombinasi dengan label Toyama Jasa Massage yang terletak di Ruko Regia RB 1 No. 21, Jalan Graha Raya Boulevard Graha Bintaro, Kelurahan Pondok Kacang Barat, kecamatan Pondok Aren, Tangereang Selatan, yang saat ini dibawah kekuasaan Tergugat.;

9. Bahwa, oleh karena permohonan Sita Marital (*marital beslag*) yang diajukan Penggugat terhadap barang-barang milik Tergugat, didasari oleh alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar dapat mengabulkan Sita Marital (*marital beslag*) terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat. ;

10. Bahwa, karena Tergugat yang menguasai seluruh harta bersama yang tersebut pada angka 3 (tiga) di atas, oleh karena itu Tergugat harus menyerahkan bagian Penggugat 1/2 (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasai tersebut, dan apabila pembagian dilakukan secara dijual atau dilelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang maka dilakukan atas biaya Tergugat, dan uang

Halaman 7 .Putusan nomor 386/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing 1/2 (setengah) bagian.;

11. Bahwa, agar Tergugat mematuhi Putusan ini, sudah sepatutnya dan wajar apabila Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1000.000,- (satu juta Rupiah) perhari** jika Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Majelis Hakim perkara a quo kiranya berkenan menerima dan memeriksa serta mengabulkan gugatan Penggugat ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, yaitu berupa ;
 - a. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya Sektor 9 Blok KB 4/5, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang seluas 180 m² atas nama Insinyur Sanggam Manalu (Tergugat) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 870 tanggal 22 Januari 1996.;
 - b. Tanah berikut bangunan diatasnya seluas \pm 400 m², terletak di Kav. Hankam Blok D. II/6 Rt 006 Rw 08, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. ;
 - c. Tanah berikut bangunan diatasnya yang yang dipergunakan untuk cottage dengan fasilitas dan sarana rekreasi seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Kaladita, Desa Carita, Kecamatan Labuan, kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 18 kantor Pertanahan Kabupaten Pandenglang tanggal 10 Januari 1998 atas nama Insinyur Sanggam Manalu (Tergugat). ;
 - d. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Way Hui, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Peta Blad Nomor 3 seluas 2.965 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi, berdasarkan sertipikat Hak Milik nomor 98 tanggal 19 September 1995 atas nama Ir. S. Manalu (Tergugat).;

Halaman 8 .Putusan nomor 386/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang tanah kosong milik adat C nomor 304/665 persil 54 D II seluas 1400 m² yang terletak di jalan PIN, desa/kelurahan Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan akta jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra Hj. Euis Wiarsih, nomor 174 tanggal 20 April 2011 antara Ny. Ela Nimhrum sebagai Penjual dan Tuan Ir. S. Manalu (Tergugat) sebagai Pembeli.;
 - f. Tanah berdasarkan berikut bangunan diatasnya yang terletak di Ruko Regia Blok RB 1 No 21, kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Kacang, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Seluas 45 m² (empat puluh lima meter persegi)Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang nomor 02124 tanggal 9 September 2006 atas nama Fahria Gartini (Penggugat). ;
 - g. Tanah yang terletak di Blok Nambo, desa Sukarame, kecamatan labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, seluas 490m² (empat ratus sembilan puluh meter persegi),
berdasarkan akta jual beli nomor 386/LBN/VIII/1992 tanggal 7 Agustus 1992 PPAT Kepala Wilayah Kecamatan Labuan Drs Tardian, AS antara Ny. Dianawati sebagai Penjual dan Fahria Gartini (Penggugat) sebagai Pembeli dengan batas-batas :
Utara : Tanah Sawah Kepunyaan Wim Sumolang
Timur : Tanah sawah kepunyaan samsudin
Selatan : Tanah sawah kepunyaan Samsudin
Barat : Solokan
 - h. Tanah areal perkebunan atas nama Sanggam Manalu (Tergugat) yang terletak di Desa Lubuk Raman, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi seluas 81,93 Ha (delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga Hektar). ;
 - i. Usaha Jasa Refleksi, Zhiatsu, Tradisional Massage dan Massage Kombinasi dengan label Toyama Jasa Massage yang terletak di Ruko Regia RB 1 No. 21, Jalan Graha Raya Boulevard Graha Bintaro, Kelurahan Pondok Kacang Barat, kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat yang menguasai seluruh harta bersama yang tersebut pada angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan dan membagi bagian Penggugat 1/2 (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasai Tergugat, dan apabila
- Halaman 9 .Putusan nomor 386/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagiannya dilakukan secara dijual atau dilelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang maka dilakukan atas biaya Tergugat, dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing 1/2 (setengah) bagian.;

4. Menyatakan sah dan berharga sita marital (Marital Beslag) atas harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berada dalam penguasaan Tergugat, yaitu ;
 - a. Tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya Sektor 9 Blok KB 4/5, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang seluas 180 m2 . ;
 - b. Tanah berikut bangunan diatasnya seluas \pm 400 m2, terletak di Kav. Hankam Blok D. II/6 Rt 006 Rw 08, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. ;
 - c. Tanah berikut bangunan diatasnya yang yang dipergunakan untuk cottage dengan fasilitas dan sarana rekreasi seluas 450 m2 (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Kaladita, Desa Carita, Kecamatan Labuan, kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten . ;
 - d. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Way Hui, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Peta Blad Nomor 3 seluas 2.965 m2 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi, .;
 - e. Sebidang tanah kosong milik adat C nomor 304/665 persil 54 D II seluas 1400 m2 yang terletak di jalan PIN, desa/kelurahan Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, .;
 - f. Tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Ruko Regia Blok RB 1 No 21, kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Kacang, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Seluas 45 m2 (empat puluh lima meter persegi) . ;
 - g. Tanah yang terletak di Blok Nambo, desa Sukarame, kecamatan labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, seluas 490m2 (empat ratus sembilan puluh meter persegi),
 - h. Tanah areal perkebunan atas nama Sanggam Manalu (Tergugat) yang terletak di Desa Lubuk Raman, Kecamatan Maro Sebo,

Halaman 10 .Putusan nomor 386/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi seluas 81,93 Ha (delapan puluh satu koma sembilan puluh tiga Hektar). ;

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta *rupiah*) setiap hari Tergugat lalai memenuhi/ melaksanakan isi putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding Kasasi, maupun Peninjauan kembali;
7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.;

Atau

apabila majelis Hakim perkara A quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Pengadilan Tinggi memperhatikan yang diuraikan dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 September 2016 Nomor 414/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, yaitu berupa
 - a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya Sektor 9 Blok KB 4/5, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang seluas 180 m² atas nama Insinyur Sanggam Manalu (Tergugat) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 870 tanggal 22 Januari 1996. ;
 - b. Tanah berikut bangunan di atasnya yang dipergunakan untuk cottage dengan fasilitas dan sarana rekreasi seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Kaladita, Desa Carita, Kecamatan Labuan, kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten berdasarkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 18 kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 10 Januari 1998 atas nama Insinyur Sanggam Manalu (Tergugat). ;

Halaman 11 .Putusan nomor 386/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Way Hui, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Peta Blad Nomor 3 seluas 2.965 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi, berdasarkan sertipikat Hak Milik nomor 98 tanggal 19 September 1995 atas nama Ir. S. Manalu (Tergugat).;
- d. Sebidang tanah kosong milik adat C nomor 304/665 persil 54 D II seluas 1400 m² yang terletak di jalan PIN, desa/kelurahan Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan akta jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra Hj. Euis Wiarsih, nomor 174 tanggal 20 April 2011 antara Ny. Ela Nimhrum sebagai Penjual dan Tuan Ir. S. Manalu (Tergugat) sebagai Pembeli.;
- e. Tanah berdasarkan berikut bangunan diatasnya yang terletak di Ruko Regia Blok RB 1 No 21, kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Kacang, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Seluas 45 m² (empat puluh lima meter persegi) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang nomor 02124 tanggal 9 September 2006 atas nama Fahria Gartini (Penggugat). ;
- f. Tanah yang terletak di Blok Nambo, desa Sukarame, kecamatan labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, seluas 490m² (empat ratus sembilan puluh meter persegi), berdasarkan akta jual beli nomor 386/LBN/VIII/1992 tanggal 7 Agustus 1992 PPAT Kepala Wilayah Kecamatan Labuan Drs Tardian, AS antara Ny. Dianawati sebagai Penjual dan Fahria Gartini (Penggugat) sebagai Pembeli dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Sawah Kepunyaan Wim Sumolang
Timur : Tanah sawah kepunyaan samsudin
Selatan : Tanah sawah kepunyaan Samsudin
Barat : Solokan
- g. Usaha Jasa Refleksi, Zhiatsu, Tradisional Massage dan Massage Kombinasi dengan label Toyama Jasa Massage yang terletak di Ruko Regia RB 1 No. 21, Jalan Graha Raya Boulevard Graha Bintaro, Kelurahan Pondok Kacang Barat, kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.;

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat yang menguasai seluruh harta bersama yang tersebut pada angka 2 (dua) di atas untuk

Halaman 12 .Putusan nomor 386/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dan membagi bagian Penggugat 1/2 (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasai Tergugat, dan apabila pembagiannya dilakukan secara dijual atau dilelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang maka dilakukan atas biaya Tergugat, dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing 1/2 (setengah) bagian.;

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta *rupiah*) setiap hari Tergugat lalai memenuhi/ melaksanakan isi putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.016.000,(satu juta enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 144/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.BRT Jo. Nomor 414/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 20 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Pebruari 2017.

Menimbang, bahwa tentang adanya permohonan banding dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memori Banding Nomor 414/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Maret 2017. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat sesuai surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 414/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat , sebagaimana ternyata

Halaman 13 .Putusan nomor 386/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari surat pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 April 2017 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan perselingkuhan yang pernah dilakukan oleh Terbanding selama dalam perkawinan.
2. Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo pada tingkat pertama tidak mengindahkan bukti-bukti dan saksi Pembanding dalam persidangan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat menanggapi memori banding dari Pembanding semula Tergugat didalam kontra memori banding yang diajukannya pada pokoknya secara tegas menyatakan tidak sependapat, keberatan dan menolak seluruh memori banding Pembanding karena Judex Factie tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama surat-surat dalam berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 414/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 15 September 2016 dan memori banding serta kontra memori banding dari para pihak yang berpekara, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, menghukum dan memerintahkan Tergugat yang menguasai seluruh harta bersama yang tersebut pada angka 2 (dua) diatas untuk menyerahkan dan membagi bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasai Tergugat serta menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai, menurut

Halaman 14 .Putusan nomor 386/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat majelis Hakim tingkat banding pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan tersebut sudah tepat, benar dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan tersebut dapat disetujui;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding Pembanding semula Tergugat materinya hanya pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama dan materi tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, sehingga alasan-alasan banding tersebut tidak dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 414/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 15 September 2016 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena PIHAK Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 414/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 15 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 15 .Putusan nomor 386/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **25 AGUSTUS 2017**, oleh kami : **SUDIRMAN WP, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH** dan **MOH. EKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan DKI Tinggi Jakarta tanggal 10 Juli 2017 Nomor : 386/PEN/PDT/2017/PT.DKI yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **29 AGUSTUS 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis di atas serta : **SYAFIUDDIN SENE, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH

SUDIRMAN WP, SH.,MH

MOH. EKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

SYAFIUDDIN SENE, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

1.Biaya Meterai	: Rp6000,00
2.Biaya Redaksi	: Rp5000,00
3.Biaya Pemberkasan	: Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 .Putusan nomor 386/PDT/2017/PT.DKI